

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis membahas dan menguraikan data pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari skripsi ini, sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan muhallil ialah karena kasian terhadap anak, nikah yang didasarkan untuk mengatasi kekhawatiran berbuat dosa, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu zina, dan faktor biologis yang hanya dengan dorongan untuk memperoleh kepuasan seksualnya.
2. Nikah muhallil menurut pandangan masyarakat Desa Girilaya terdapat dua pendapat yaitu ada yang mengatakan nikah muhallil sewaan haram dikarenakan segala sesuatu tergantung dari niat awalnya, adapun yang mengatakan sah apabila nikah muhallil bertujuan untuk menikah seperti biasanya karena itu tidak mempengaruhi sahnya seorang muhallil (orang yang menghalalkan suami pertama untuk menikahi mantan suami pertama), adapun pernikahan muhallil sewaan sah dilakukan meskipun dengan syarat asalkan dalam akad tidak diniatkan dalam batasan waktu, dan sepanjang pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nikah dalam syari'at Islam.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis membuat kesimpulan, penulis akan mencoba memberikan saran-saran khususnya pada Masyarakat Desa Girilaya Kec. Cipanas Kab. Lebak, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Apabila hendak melangsungkan suatu perkawinan agar selalu memperhatikan aturan-aturan yang termuat dalam Agama dan aturan-aturan yang lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan.
2. Sebaiknya Para Tokoh Masyarakat mengadakan penyuluhan kepada Masyarakat tentang pernikahan serta memberikan nasihat-nasihat, keagamaan dalam setiap kesempatan, seperti acara pengajian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang rutin dilaksanakan.